



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I. Lantai 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

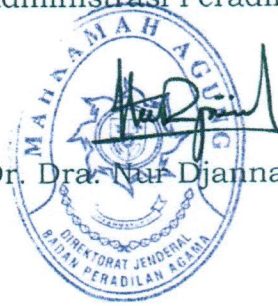
**PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI AKTA CERAI
BAGI WNI YANG AKAN MENIKAH DI LUAR NEGERI**

1. Surat kuasa dari *principal* kepada pihak lain yang diberi kuasa dengan ketentuan:
 - a. Pemberi kuasa harus mencantumkan alamat lengkap sesuai dengan domisili senyatanya dan mencantumkan nomor paspor yang masih berlaku;
 - b. Penerima kuasa harus merupakan kerabat dekat dari pemberi kuasa (dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang masih berlaku seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran. Atau Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa) **atau** lembaga/instansi resmi yang melaksanakan kegiatan terkait dengan kepentingan pemberi kuasa dengan ketentuan surat kuasa ditandatangani oleh pimpinan dari lembaga/instansi tersebut **dengan memuat** secara lengkap identitas dari pemberi dan penerima kuasa;
 - c. Mencantumkan secara tegas peruntukan dari surat kuasa.
2. Surat permohonan yang ditandatangani oleh penerima kuasa yang ditujukan kepada **Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama;**
3. Penerima kuasa pada saat mengajukan permohonan tersebut wajib melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP dan Paspor pemberi kuasa (masing-masing 1 eksemplar);
 - b. Fotokopi KTP dan/atau identitas lain yang diperlukan terkait kedudukan penerima kuasa, baik secara individu maupun dalam kapasitasnya mewakili lembaga (1 eksemplar).

4. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (1 eksemplar);
5. Asli dan fotokopi Akta Cerai pemberi kuasa (1 eksemplar)

Jakarta, 28 April 2021

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pembinaan
Administrasi Peradilan Agama, *af*



Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.